



Penyelesaian Sengketa India-China melalui Mahkamah Internasional

Andy Christopher Fallen¹, Efie Baadilla², Josina Agusthina Yvonne Wattimena³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : fallenandy37@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Settlement Mechanism; Border Dispute; Border Law.

Kata Kunci:

Mekanisme Penyelesaian; Sengketa Batas; Hukum Perbatasan.

Abstract

Introduction: Aksai Chin is a region located in the border between India and China territories. This particular region has been in dispute for two countries since the Sino-Indian War in 1962. India holds on a demarcation line; passed down by England colony; a line called McMahon Line. Meanwhile China holds on different line called Line of Actual Control (LAC). The two countries do not share same perspective on demarcation line until these days. Plenty of agreements and treaties were made but did not produce expected result for both countries. The conflict occurred once again with the latest incident happened in Aksai Chin border when the border patrols of both countries were attacking each other.

Purposes of the Research: This event triggered some questions regarding how to put an end to this international dispute. The aims of this research are to provide a resolution to end the long dispute between India and China, to find out the middle ground or the better solution.

Methods of the Research: Type of research used is juridical normative, that is concept of law that is textual (law in books) or concept of law as a norm as guidance to how society behave in proper manner, by using case approach, statue approach and conceptual approach.

Results of the Research: In this research it was concluded that in international law there has been a regulation on how to set the boundaries of a country. The basis for determining borders, namely unwritten provisions and provisions. In recent developments, state boundaries are more determined by sources and processes of international law, such as self-determination, the principle of uti possidetis juris, effective occupation, state succession and national boundary agreements. The most potential mechanism for this case is through the International Court of Justice, first it is because the International Court of Justice (ICJ) is much more practical because it has permanent judges who are recognized. Second, with the International Court of Justice (ICJ) if a party in the case does not fulfill the obligations imposed by the ICJ decision, the other party can directly call the attention of the World Security Council if necessary to request a recommendation or determine the actions taken to make the decision possible.

Abstrak

Latar Belakang: Aksai Chin merupakan wilayah yang terdapat di perbatasan India dan China. Wilayah ini sudah menjadi perebutan kedua negara sejak Perang India-China di tahun 1962. India berpegang pada garis demarkasi peninggalan koloni Inggris yang disebut McMahon Line dan China berpegang pada Line of Actual Control (LAC). Kedua negara tidak memiliki patokan garis demarkasi yang dapat disepakati hingga hari ini. Banyak perjanjian yang telah diupayakan kedua negara, namun masih belum membuahkan hasil. Konflik kembali terjadi di tahun 2020

ketika tentara perbatasan dari kedua negara saling menyerang di Aksai Chin, dan kembali memunculkan pertanyaan bagaimana sengketa perbatasan ini dapat berakhir.

Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelesaikan sengketa perbatasan India dan China, mencari titik tengah atau jalan keluar dalam penyelesaian sengketa perbatasan India dan China.

Metode Penelitian: Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian: Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Hukum Internasional telah ada sebuah pengaturan mengenai cara menetapkan batas wilayah sebuah negara. Dasar penetapan perbatasan, yaitu ketentuan tak tertulis dan ketentuan Dalam perkembangan mutakhir, batas wilayah negara lebih ditentukan oleh sumber-sumber dan proses-proses Hukum Internasional, seperti *self determination*, asas *uti possidetis juris*, okupasi efektif, suksesi negara dan perjanjian batas negara. Mekanisme yang dianggap paling berpotensi dalam kasus ini adalah melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dengan alasan Pertama, *International Court of Justice* (ICJ) jauh lebih praktis karena memiliki hakim tetap yang diakui. Kedua, *International Court of Justice* (ICJ) apabila suatu pihak dalam perkaranya tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh keputusan ICJ maka pihak lain dapat secara langsung meminta perhatian Dewan Keamanan Dunia jika perlu dapat meminta rekomendasi atau menentukan tindakan yang diambil untuk dapat terlaksananya keputusan tersebut.

1. Pendahuluan

Salah satu syarat terbentuknya sebuah negara adalah memiliki kedaulatan teritorial. Kedaulatan adalah nilai dari sebuah negara yang paling rawan untuk dipertahankan, karena menyangkut eksistensi dan kemampuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. Dalam hal kedaulatan teritorial salah satu instrumen yang mempertahankan sebuah negara adalah perbatasannya¹. Dapat kita pahami dari bentuk kedaulatan yang dikemukakan tersebut bahwa menandakan hubungan luar negeri adalah suatu bentuk kedaulatan.

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 di atas negara harus mempunyai 4 (empat) komponen esensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, sebuah pemerintahan dan terakhir kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atas kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan negara lain dan hukum internasional.

Perbatasan merupakan manifestasi terpenting dalam kedaulatan teritorial. Apabila perbatasan diakui berdasarkan traktat, maka perbatasan tersebut merupakan hak negara

¹ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 29.

terhadap wilayahnya². Perbatasan sebuah negara sangat penting perannya karena berdampak pada aspek lainnya dari negara, seperti keamanan, ketahanan, politik, ekonomi dan lain-lain.

Dalam menentukan wilayah perbatasan negara tidak terlepas dari perselisihan dalam tingkat kecil maupun serius. Sengketa antarnegara berpengaruh pada perdamaian serta ketertiban internasional. Dapat didefinisikan, sengketa merupakan perselisihan, pertikaian dan perkara terkait masalah fakta, hukum atau politik saat pernyataan suatu pihak tidak diterima, atau diingkari oleh pihak lainnya³. Adanya ketidakseimbangan ini maka muncullah salah satu penyebab konflik persengketaan wilayah perbatasan Republik India dengan Republik Rakyat Tiongkok selanjutnya disebut China. Hubungan diplomasi antara India dan China dimulai sejak 31 Desember 1949. India merupakan negara non-sosialis pertama yang membangun hubungan diplomatik dengan China. Namun satu dekade menjadi fase buruk bagi kedua negara terutama mengenai isu perbatasan. Hingga saat ini kawasan perbatasan dengan India masih menjadi sengketa yang belum diselesaikan⁴.

Pada Juni 2020, hubungan India-China di wilayah perbatasan kembali tidak stabil, karena kedua pihak saling menuduh melanggar perjanjian perbatasan. Tiga prinsip dalam perjanjian Panchsheel tahun 1954 yang dilanggar oleh India dalam konfrontasi di Juni 2020 kemarin adalah prinsip menghormati integritas teritorial dan kedaulatan, prinsip non-agresi dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Di samping itu juga dengan peristiwa adu jotos yang dilakukan tentara perbatasan India pada China, secara tidak langsung India telah melanggar beberapa perjanjian sekaligus antara kedua negara seperti: Pasal 1 *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control 1993*, Pasal 6 ayat 4 *Agreement on Confidence-Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area* dan Pasal 1 *Agreement on the Political Parameter and Guiding Principles for the Settlement of the India-China Boundary Question*.

Metode penyelesaian sengketa berawal sejak tahun 1980, ditemukan 3 (tiga) tahap diplomasi kawasan perbatasan dengan satu dekade setiap tahapnya. Namun pada tahap akhir negosiasi tahun 1988, China kembali menyatakan klaim atas Sektor Timur⁵. Hal ini menunjukkan bahwa China tidak konsisten pada kesepakatan yang telah dibuat. Sejak tahun 1998-2003, India-China telah melaksanakan *Joint Working Group* antar delegasi kedua negara dengan tujuan untuk merancang instrumen demi membantu stabilitas kawasan *Line of Actual Control (LAC)*. Pada tahun 2005, India-China kembali menandatangani *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary Question* yang disusun sejak tahun 2003 yang memuat sebuah kesepakatan yang mengatur parameter politik dan prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa perbatasan⁶.

² Arifin, *Ibid.* h. 53.

³ Asrudin and Mirza Jaka Suryana, *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional Ke Kontemporer)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

⁴ Bayu Kurniahadi Pranoto, "Analisa Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India Di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 Hingga Docklam Standoff 2017" (Universitas Islam Ondonesia, 2018), h. 1.

⁵ Zorawar Daulet Singh, "After the Hiatus: India-China Border Diplomacy Since the 1970s," *China Report* 47, no. 2 (2011): 83-98, <https://doi.org/10.1177/000944551104700203>.

⁶ Pranoto, "Analisa Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India Di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 Hingga Docklam Standoff 2017."

Kesepakatan yang sudah terjalin tidak berjalan lama dikarenakan munculnya konflik baru di kawasan perbatasan.

Sengketa perbatasan India-China kembali memanas pada 5 Mei 2020. Krisis perbatasan ini dipicu oleh pembangunan pos militer di Lembah Galwan oleh militer China di pesisir Danau Pangon dekat Pegunungan Himalaya. Pembangunan tersebut merupakan bentuk reaksi terhadap pengembangan infrastruktur jalan Darbuk - Shyok - Daulat Beg Oldi oleh Pihak India. Ketegangan berlangsung pada 16 Juni 2020, ketika patroli militer India menyerang pos militer China, kedua pasukan terlibat tawuran dengan tangan kosong hingga lempar-lemparan batu. Namun tidak ada satupun peluru yang ditembakkan dalam peristiwa tersebut. Perundingan telah diadakan terkait krisis perbatasan antar kedua negara ini, namun hasil perundingan hanya sebatas penahanan diri serta menghindari konflik terbuka, penarikan pasukan yang berfiksi di timur Ladakh telah disepakati dan segera dilaksanakan kedua pihak secara bersamaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketegangan terkait perbatasan dapat terjadi lagi, dikarenakan masing-masing negara memiliki garis demarkasinya masing-masing. China berpegang pada *Line of Actual Control* sedangkan India berpegang pada *Mc Mahon Line*.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, menggunakan pendekatan: kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Kegiatan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelitian buku, jurnal maupun literatur daring sebagai sarana untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisa bahan yang digunakan dalam penelitian dilakukan secara analisa kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Sengketa Internasional dalam hukum Internasional

Hubungan internasional yang dilaksanakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selalu terlaksana dengan baik. Dalam pengalaman berhubungan internasional, terdapat berbagai sumber potensi sengketa, seperti sumber daya alam, perbatasan, perdagangan, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Mahkamah Internasional Permanen dalam sengketa *Mavrommatis Palestine Consensions (Preliminary Objections)* tahun 1942 mendefinisikan pengertian sengketa sebagai : "*a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal reviews or interest between two persons*"⁷. Menurut Mahkamah, sengketa internasional adalah: "Suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian". Dikemukakan pula bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut Hukum Internasional apabila penyelesaiannya

⁷ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 1.

tidak mempunyai akibat praktis terhadap hubungan-hubungan hukum para pihak yang bersengketa.

Sengketa internasional yang dikenal dalam studi Hukum Internasional ada 2 (dua) macam, yaitu:⁸

a. Sengketa politik (*political or nonjusticable disputes*)

Sengketa politik adalah sengketa ketika suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi melainkan atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Sengketa yang tidak bersifat hukum ini penyelesaiannya dilakukan secara politik. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil.

b. Sengketa hukum (*legal or judicial dispute*)

Sengketa hukum yaitu saat sebuah negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh Hukum Internasional. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara hukum punya sifat yang memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil hanya berdasarkan atas prinsip-prinsip Hukum Internasional.

3.2 Sengketa India-China dalam Perspektif Hukum Internasional

Sengketa antara India dan China merupakan sengketa hukum, karena menyangkut dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama, baik secara bilateral, melalui badan internasional maupun lewat pihak ketiga, yang telah dilanggar oleh kedua belah pihak.

Penyebab sengketa internasional yang dialami India dan China adalah jelas karena wilayah perbatasannya. Sejak April 2020, kedua negara telah menempatkan tank, artileri, peluncur roket dan tentara di sekeliling Lembah Galwan di Aksai Chin, daerah yang menjadi rebutan. Pada 5 Mei 2020 perseteruan kembali memanas, dipicu oleh pemberitaan media India yang memberitakan bahwa tentara-tentara China telah mendirikan pos militer, menggali parit perlindungan, dan memindahkan sejumlah peralatan militer besar beberapa kilometer dari teritori yang diklaim India di Lembah Galwan, tepatnya di pesisir Danau Pangon dekat Pegunungan Himalaya. Pembangunan tersebut merupakan reaksi terhadap pembangunan jalan Darbuk - Shyok - Daulat Beg Oldi oleh pihak India yang panjangnya 225 km menuju pangkalan militer India dan yang dikabarkan menjadi landasan udara tertinggi di dunia yang terletak pada ketinggian lebih dari 5.000 mdpl di wilayah Ladakh⁹. Situasi menjadi tegang saat patroli India menyerang pos militer yang dibangun oleh Cina itu. Perkelahian mulai terjadi walaupun tidak melibatkan senjata api. Kedua pasukan itu berkelahi dengan tangan kosong, tongkat besi, hingga saling melempar batu. Belasan prajurit dari masing-masing kubu dilaporkan mengalami luka-luka dan kejadian itu direkam dan menghebohkan dunia maya. Namun, tidak ada satu peluru pun yang

⁸ Adolf, *Ibid.* h. 4-6.

⁹ Randy Wirayudha, "India Dan China Dalam Kemelut Perbatasan," *historia.id*, 2020, <https://historia.id/militer/articles/india-dan-china-dalam-kemelut-perbatasan-vqmJ8/page/1>.

ditembakkan di hari itu. Satu tembakan saja bisa memicu perang skala besar karena melanggar perjanjian perbatasan mereka.

Tawuran serupa juga terjadi tiga hari kemudian pada tanggal 8 Mei 2020 di Nathu La, area perbatasan lainnya di sebelah timur. Pada 15 Juni 2020 patroli militer India menyerang pos militer China di wilayah perbatasan *de facto* yang dinamakan *Line of Actual Control (LAC)* Sektor Barat (Aksai Chin) tepatnya di kawasan Lembah Galwan yang terletak 4.500 mdpl. Sekitar 600 prajurit terlibat baku hantam menggunakan pentungan, batu, tongkat kawat berduri serta adu jotos, namun lagi-lagi tidak ada satupun peluru yang ditembakkan dalam peristiwa tersebut.

Dalam perjalanan persengketaan antara kedua negara, telah dilakukan beberapa upaya diplomasi dalam rangka merekonsiliasi ketegangan antara kedua kubu. Telah lahir beberapa perjanjian seperti *Agreement on the Maintenance of Peace and Tranquility along the Line of Actual Control 1993* (Perjanjian tentang Pemeliharaan Perdamaian dan Ketenangan di sepanjang LAC tahun 1993); *Agreement on Confidence-Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area 1996* (Perjanjian tentang Tindakan Membangun Kepercayaan di Bidang Militer tahun 1996); *Agreement on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of the India China Boundary Question, 2005* (Perjanjian tentang Parameter Politik dan Prinsip Panduan tahun 2005), Konvensi Montevideo 1933 dan Perjanjian Panchsheel. Pemerintah Cina pernah berinisiatif mencari jalan tengah bagi sengketa ini di tahun 1959 dan secara terbuka disinggung oleh Perdana Menteri Cina saat itu Zhou Enlai kepada pemimpin India Jawaharlal Nehru, namun ide ini ditolak oleh India dan tidak pernah diterima. Upaya-upaya diplomasi di atas pada awalnya dapat dijalankan dengan baik setiap tahunnya lewat proses klarifikasi dan konfirmasi batas wilayah sampai tahun 2003, namun kemudian tidak dapat dilanjutkan lagi karena pemerintah Cina sudah mulai tidak tertarik lagi dengan proses ini dan berusaha mengejar suatu kepastian batas wilayah yang tidak akan dipertentangkan lagi. Pada masa pemerintahannya Nehru dan Enlai tidak mampu menemukan solusi tentang batas wilayah. Sementara itu pada masa Perdana Menteri Narasimha Rao dan Li Peng keduanya sepakat untuk menjaga perdamaian. Perdana Menteri India, Narasimha Rao bahkan secara resmi menerima konsep *Line of Actual Control (LAC)* sekembalinya dari Beijing tahun 1993. Kedua negara di tahun itu membentuk *Joint Working Group* untuk mengklarifikasi *LAC*. Kemudian di tahun 2015, Perdana Menteri India saat ini, Narendra Modi berkunjung ke China dan mengajukan klarifikasi *LAC* tapi ditolak.

Langkah konfirmasi dan klarifikasi telah ditetapkan oleh kedua negara dalam 1996 *Agreement on Confidence-Building Measures in Military Fields along the LAC in the India-China Border Area* (Perjanjian tentang Tindakan Membangun Kepercayaan di Bidang Militer tahun 1996). Dalam Artikel X ayat 1 dari Perjanjian tersebut disebutkan bahwa "...the two sides agree to speed up the process clarification and confirmation of the line of actual control..." ("...kedua belah pihak setuju untuk mempercepat klarifikasi proses dan konfirmasi garis actual kontrol..."); selain itu disebutkan juga bahwa "...They also agree to exchange maps indicating their respective perceptions of the entire alignment of the line of actual control as soon as possible." ("...kedua belah pihak juga setuju untuk bertukar peta yang menunjukkan persepsi masing-masing tentang keselarasan garis aktual kontrol yang sebenarnya..."). Salah satu unsur dari perjanjian yang telah dibuat ini tidak dipenuhi oleh kedua negara, seperti peta persepsi

perbatasan yang tidak pernah saling ditukarkan. Selain itu, pemerintah China juga tidak lagi menjalankan proses klarifikasi perbatasan LAC sejak tahun 2003 karena tidak lagi tertarik.

Pada dasarnya sebuah perjanjian Internasional berasaskan *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati), karena dibuat demi kepentingan bersama sesuai dengan apa yang telah dirundingkan oleh kedua belah pihak. Ketika sebuah negara menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, itu berarti negara tersebut menyatakan kehendak untuk terikat terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Asas ini perlu diperhatikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak-pihak di dalam Perjanjian¹⁰.

Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua negara atas perjanjian yang ditandatangani mereka sendiri. Pada Perjanjian 2005, China melanggar beberapa pasal seperti membangun pos militer dan penerjunan pasukan di kawasan dataran tinggi Tibet. Hal ini melanggar Pasal VII tentang perlindungan dan perdamaian bagi penduduk sipil di sekitar kawasan perbatasan. Pada dasarnya India dan Cina adalah dua kekuatan besar yang berusaha menjaga martabat bangsanya di mata internasional. India mempunyai kewajiban untuk mempertahankan wilayah teritorialnya di Sektor Timur (Tawang dan Arunachal Pradesh) untuk menjaga martabatnya di mata internasional. Sementara Cina juga mempertahankan wilayah yang diklaimnya sebagai bentuk sikap menolak imperialisme Barat, apalagi saat garis perbatasan yang diakui India adalah peninggalan koloni Inggris.

3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa internasional pada umumnya digolongkan menjadi dua bagian, yakni penyelesaian secara diplomatik (non-litigasi) dan hukum (litigasi). Penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, pencari fakta, jasa baik, mediasi dan konsiliasi. Sedangkan secara hukum meliputi Arbitrase dan Mahkamah Internasional.

a) Berdasarkan Diplomatik

Cara penyelesaian yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara dengan melalui saluran diplomatik biasa¹¹. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu Pencarian Fakta. Para pihak bersengketa dapat memilih suatu badan independen untuk menganalisis fakta-fakta yang menjadi penyebab sengketa tersebut¹². Selanjutnya tahapan ketiga, Jasa Baik. Dalam metode ini peran pihak ketiga yakni berusaha mendekatkan pihak-pihak yang bersengketa agar dapat langsung berunding¹³. Tahapan keempat yakni Mediasi. Dalam Mediasi, peran pihak ketiga lebih aktif dikarenakan pihak ketiga ikut serta dalam perundingan antara pihak yang bersengketa dan juga bisa memberikan saran atau usulan penyelesaian

¹⁰ Nury Khoiril Jamil and Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044-54.

¹¹ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: UI Press, 2006), h. 7.

¹² Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. O. Cit. h. 29.

¹³ Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Op. Cit. h. 15-16.

sengketa¹⁴. Tahapan kelima yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga secara formal dan terinstitusikan¹⁵.

b) Berdasarkan Hukum

Cara penyelesaian berdasarkan hukum yang pertama yakni Arbitrase. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral¹⁶. Kemudian yang kedua adalah Mahkamah Internasional. Pengadilan dapat terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengadilan permanen (*International Court of Justice* - ICJ) dan pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus¹⁷.

Berdasarkan penjelasan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa perbatasan wilayah di atas, dapat dianalisa bahwa semua cara yang melibatkan itikad baik dari kedua negara tidak berjalan dengan baik dan efektif dalam kurun beberapa dekade terakhir untuk sengketa India dan China. Terbukti dengan adanya berbagai perjanjian yang dengan sengaja diabaikan bahkan dilanggar terus-menerus, sehingga cara penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi dan semacamnya dipandang tidak lagi relevan dengan mentalitas politik kedua negara dan tidak dapat mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, memilih jalur hukum, Mahkamah Internasional dipandang sebagai pilihan yang potensial untuk menyelesaikan sengketa India-China.

3.4 Penyelesaian Sengketa India-China melalui mahkamah Internasional

Sengketa perbatasan India dan China tidak hanya berdampak bagi kedua negara yang bersangkutan semata, namun juga akan berpengaruh pada negara di wilayah kawasan tersebut di Asia Selatan, bahkan juga bagi perdamaian dunia. Oleh karena itu, metode yang digunakan haruslah berkeadilan bagi kedua negara dan dapat menciptakan situasi kawasan yang kondusif demi menjaga kestabilan perdamaian kedua negara. Berdasarkan perjalanan kasus sengketa antara India dan China ini dapat diamati bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh kedua negara setelah melewati beberapa pergantian administrasi pemerintahan untuk dapat menyelesaikan sengketa ini, namun tidak berujung baik dan tidak mampu menyelesaikannya.

India sebelumnya mengindikasikan keenggannya untuk menyelesaikan sengketa perbatasan ini di Mahkamah Internasional, namun dengan memanggil badan internasional untuk menyelesaikan sengketa ini berpotensi lebih bermanfaat ketimbang meninggalkan masalah ini semakin berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Awalnya, biaya yang habis untuk menyelesaikan sengketa ini tidak menguntungkan pihak India. India 'membalas dendam' dengan aksi ekonomi, seperti memperketat produk yang masuk ke India yang berasal dari China dan mendesak masyarakatnya untuk memboikot produk China di negara mereka. Walaupun memang hal itu menurunkan pengaruh produk China dalam pasar di India, namun hanya dalam jangka pendek, karena China memiliki pasar yang jauh lebih besar di seluruh dunia. Faktanya, defisit perdagangan terbesar India adalah dengan China. Di tahun fiskal 2018-2019, China mengekspor barang kebutuhan senilai \$70,3 milyar

¹⁴ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Op. Cit. h. 33-34.

¹⁵ Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Op. Cit. h. 22-27.

¹⁶ Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*/Op. Cit. h. 60.

¹⁷ Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Op. Cit. h. 60.

ke India. Sebaliknya, India mengeskpor ke China dengan nilai \$16,7 milyar. Sehingga aksi ekonomi yang dilakukan India ini malah tidak terlalu menguntungkan bagi negaranya sendiri, sehingga menempuh jalur hukum di Mahkamah Internasional adalah jalan terbaik bagi kedua negara.

India maupun China dapat tampil di sejumlah organisasi PBB yang lain untuk meminta pendapat dan nasehat (tidak mengikat) terkait sengketa ini. Strategi ini sudah pernah diadopsi oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar dan Kuwait yang meminta pendapat ICJ tentang legalitas pembangunan tembok oleh Israel di wilayah yang diduduki Palestina. Walaupun pemberian pendapat ini tidak mengikat, namun produk yang dikeluarkan terbukti berhasil untuk mempengaruhi opini komunitas internasional. Sehingga negara-negara yang masih belum punya sikap yang jelas dapat terprovokasi dengan pendapat ICJ dan mendukung negara yang menurut mereka harus didukung. Dampak selanjutnya dari hal ini adalah, negara yang 'kalah' dalam pendapat ICJ berpotensi didesak negara lain bahkan bisa dikenakan sanksi ekonomi.

Secara hipotesis, India tampaknya memiliki klaim historis yang lebih kuat atas kawasan tersebut, yang kemungkinan dapat didukung oleh ICJ. Ada dua aspek yang biasanya akan dipertimbangkan oleh pengadilan saat menilai klaim suatu negara atas wilayah sengketa, yaitu: kepemilikan pertama wilayah itu dan lamanya kontrol di wilayah tersebut. Secara historis, beberapa pakar mengatakan, klaim China yang spesifik atas kawasan Galwan belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Mantan Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal DS Hooda, ini merupakan upaya China untuk mendapatkan keuntungan strategis. Selanjutnya, tahun 1990, wilayah tersebut secara spesifik tidak ada dalam daftar 12 wilayah sengketa di Ladakh yang dibuat kedua negara. Bahkan klaim durasi kontrol pun akan menguntungkan India.

Pandangan komunitas internasional, posisi India pun cukup menguntungkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa anggota pengadilan akan membuka sedikit ruang untuk mendengar pendapat publik internasional. Sementara India terus memperluas pengaruhnya sebagai pemain global, reputasi China semakin terpengaruh akibat pandemi COVID-19, dengan adanya sejumlah tuduhan dari negara-negara lain tentang kurangnya transparansi pemerintah China atas tingkat kerusakan global yang disebabkan oleh wabah mematikan tersebut. Selain itu China juga punya tendensi yang kurang baik dari negara-negara Asia Tenggara mengenai perbatasan maritim yang pernah disengketakan pemerintah China.

Resolusi penyelesaian sengketa antara China dan India ini perlu dibawa ke hadapan Mahkamah Internasional. Selain untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara ke dua negara, hal ini juga menguntungkan secara politik dunia, untuk mengamankan posisi masing-masing di hadapan publik internasional sebagai negara dengan itikad baik dan berupaya mewujudkan perdamaian dunia yang terus menerus disoroti, mengikuti dunia Barat yang dihantui terorisme dan kawasan Timur Tengah yang terus menyebabkan kehancuran sipil terburuk dalam sejarah peradaban. India perlu mengamankan posisinya sebagai anggota tetap *United Nation Security Council (UNSC)* dan menetapkan dirinya sebagai kekuatan internasional, sementara China perlu memperbaiki reputasi bangsanya yang mendapat ancaman gugatan dari berbagai negara sebagai akibat tuduhan penyebab

pandemi COVID-19. Dengan demikian, Mahkamah Internasional menjadi jalan terbaik bagi India dan China dalam upaya menyelesaikan konflik panjang perbatasan mereka di Aksai Chin.

4. Kesimpulan

Penentuan wilayah perbatasan negara tidak terlepas dari perselisihan dalam tingkat kecil maupun serius. Sengketa antarnegara berpengaruh pada perdamaian serta ketertiban internasional. Dapat didefinisikan, sengketa merupakan perselisihan, pertikaian dan perkara terkait masalah fakta, hukum atau politik saat pernyataan suatu pihak tidak diterima, atau diingkari oleh pihak lainnya. Adanya ketidakseimbangan ini maka munculah salah satu penyebab konflik persengketaan wilayah perbatasan antara negara India dan China. Mekanisme untuk menyelesaikan sengketa batas negara dalam Hukum Internasional dapat digolongkan menjadi dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. dalam penyelesaian secara litigasi ialah melalui Mahkamah Internasional dan Arbitrase, sedangkan penyelesaian secara non-litigasi meliputi negosiasi, pencarian fakta, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi. untuk penyelesaian kasus India dan China, mekanisme yang dianggap paling berpotensi dalam kasus ini adalah melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dengan alasan Pertama, *International Court of Justice* (ICJ) jauh lebih praktis karena memiliki hakim tetap yang diakui. Sementara itu, *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dianggap lebih sulit karena harus menyatukan terlebih dahulu pemahaman kedua negara dalam menentukan arbiter, pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa, proses, maupun tempat penyelenggaraan arbitrase. Ini membuat penyelesaian sengketa menjadi lebih rumit karena kedua negara terbebani untuk harus menyatukan paham dulu bahkan sebelum proses pengadilan dimulai. Kedua, *International Court of Justice* (ICJ) apabila suatu pihak dalam perkaranya tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh keputusan ICJ maka pihak lain dapat secara langsung meminta perhatian Dewan Keamanan Dunia jika perlu dapat meminta rekomendasi atau menentukan tindakan yang diambil untuk dapat terlaksananya keputusan tersebut. Sedangkan PCA, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut sehingga dianggap tidak praktis bagi India dan China untuk menyelesaikan sengketa melalui PCA.

Daftar Referensi

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Asrudin, and Mirza Jaka Suryana. *Refleksi Teori Hubungan Internasional (Dari Tradisional Ke Kontemporer)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Jamil, Nury Khoiril, and Rumawi. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 7 (2020): 1044-54.
- Pranoto, Bayu Kurniahadi. "Analisa Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tiongkok-India Di Wilayah Himalaya Pasca Perjanjian 2005 Hingga Docklam Standoff 2017." Universitas

Islam Ondonesia, 2018.

Singh, Zorawar Daulet. "After the Hiatus: India-China Border Diplomacy Since the 1970s." *China Report* 47, no. 2 (2011): 83-98. <https://doi.org/10.1177/000944551104700203>.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI Press, 2006.

Wirayudha, Randy. "India Dan China Dalam Kemelut Perbatasan." *historia.id*, 2020. <https://historia.id/militer/articles/india-dan-china-dalam-kemelut-perbatasan-vqmJ8/page/1>.